

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN DAERAH BARU  
(Studi Kelayakan Secara Administratif Kabupaten Indragiri Selatan)**

**Oleh:**

**Ratty Puspitasari**

**Email : rattypuspita1@gmail.com**

**Pembimbing: Prof. Dr. H. Sujianto, M. Si**

**Bibliografi : 8 Jurnal, 23 Buku, 28 Situs Internet**

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik  
Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax. 0761-63277

**Abstract**

The extent of government territory Indragiri Hilir in scalability problems of local government into its own in terms of equity of service to the community. Government activities are concentrated in a particular region tends to make access to services neglected in certain areas, and even tend to be injustice in terms of development of infrastructure, both physical and community education. Indragiri Selatan feasibility area administratively constrained in different names and area coverage of candidates Regency / City based Decision Regent Indragiri Hilir No. 177 / IV / HK-2010 with Council Decision No. Indragiri Hilir 26 / Parliament / 2008 and No. 33 / Parliament / 2008.

Theoretical concepts used in this research is the development of administrative theory by Tjokrowinoto, the indicators are formulated in the theory of functions of planning, implementation and monitoring. Key informants in this study is the Indragiri Hilir Regency Secretary, Assistant Secretary Governance Indragiri Hilir Regency, Head of Regional Autonomy Sub Part, the Islamic University Academics Indragiri, Observers, Non-governmental Organizations, Community Leaders. This research is a qualitative descriptive study.

The research concludes that the process of formation of the South Indragiri administrative district in the unfavorable category. This is evidenced inconsistency in the interpretation of Government Regulation No. 78 of 2007 related responses between people's aspirations Decree of District / City with a decree Indragiri Hilir which indicates lack of a common vision of the plan to form the South Indragiri. This has led to the completion of the process of the formation of the district administrative requirements Southern Indragiri takes much longer than it should. One suggested in this study is a unified vision between the parties concerned so that coordination can run well.

**Keywords : Formation, Feasibility, Administrative**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Luasnya wilayah pemerintahan dalam suatu pemerintahan daerah setingkat kabupaten menjadi persoalan sendiri dalam hal pemerataan pelayanan terhadap masyarakat. Kegiatan pemerintahan yang terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu cenderung membuat akses pelayanan terabaikan pada daerah tertentu, bahkan cenderung terjadi ketidakadilan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun pendidikan masyarakat. Kondisi ini memicu kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan akses pembangunan yang merata sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.

Kesadaran masyarakat untuk mendapatkan akses pembangunan juga terjadi di masyarakat Indragiri Selatan yang merupakan wilayah kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat Indragiri Selatan seharusnya dapat menikmati tingkat kesejahteraan hidup yang lebih baik. Namun keterbatasan demografis terkadang menjadi penghambat berbagai upaya pelayanan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah setempat

Masyarakat Indragiri Selatan sadar akan keterbatasan yang terjadi dari aspek pelayanan dan pemerataan pembangunan, seperti listrik yang tidak memadai, air yang tidak tersedia dengan baik, jalan yang tidak layak, pelayanan administrasi yang berbelit-belit, pendidikan tertinggal serta sarana dan prasarana yang tidak memadai. Selain itu, kebutuhan untuk pemerataan ekonomi menjadi alasan paling populer digunakan untuk memekarkan sebuah daerah.

Desentralisasi merupakan pilihan yang tepat untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Konsekuensi dari desentralisasi bagi pemerintah pusat yaitu

dengan memberi kewenangan lebih kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui otonomi daerah yang diikuti peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sebagai aturan legal yang mengatur tentang pemerintahan daerah, bermula dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sampai terbentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Upaya untuk menampung aspirasi masyarakat Indragiri Selatan untuk membentuk kabupaten baru pemerintah kabupaten Indragiri Hilir telah membentuk Tim Ahli Penyusun dan Pengarah Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan, yang terdiri dari civitas akademika Universitas Islam Indragiri, tenaga ahli dari pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir : Kasubbag Otonomi Daerah, Sekda dan Asisiten Pemerintahan Sekda Kabupaten Indragiri Hilir. Cakupan wilayah usulan pembentukan kabupaten Insel meliputi 6 (enam) kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Keritang
2. Kecamatan Reteh
3. Kecamatan Tanah Merah
4. Kecamatan Enok
5. Kecamatan Kemuning
6. Kecamatan Sungai Batang

Persyaratan administratif calon Kabupaten Insel menemukan permasalahan pada perbedaan nama dan cakupan wilayah calon Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Keputusan 177/IV/HK-2010 dengan Keputusan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Keputusan 26/DPRD/2008 dan Nomor Keputusan 33/DPRD/2008. Perbedaan konsep dan aplikasi dasar hukum menjadi pemicunya. Sesuai pasal 16 huruf b PP Nomor 78 Tahun 2007 bahwa DPRD Kabupaten/Kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk Keputusan DPRD *berdasarkan aspirasi masyarakat,*

sedangkan Bupati memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk Keputusan Bupati *berdasarkan hasil kajian daerah sesuai pasal 16 huruf c PP Nomor 78 Tahun 2007*.

Kondisi seperti ini tidak hanya memicu ketidakadilan dalam rentang kendali pelayanan, lebih dari itu akan memicu kekecewaan, sebut saja Kecamatan Tanah Merah yang jauh dari ibu kota kecamatan Kemuning. Pengambilan keputusan ini disinyalir tidak berdasar aspirasi masyarakat, mengingat Indragiri Selatan nantinya mencakup beberapa kecamatan yang semestinya mendapat perhatian yang sama. Pola pemerintahan yang katalistik, monolitik dan otokritik pemerintah daerah yang ditunjukkan dalam pengambilan keputusan penetapan Ibu Kota Kabupaten ini cenderung menjadi penghambat utama proses pemekaran. Di mana para pengambil kebijakan berpola satu pemikiran yang sarat akan kepentingan dan intrik politik.

Intervensi kepentingan-kepentingan politik tersebut diatas berimplikasi pada pengambilan-pengambilan keputusan terkait usulan pembentukan kabupaten baru Indragiri Selatan di tingkat elit pemangku kebijakan sehingga proses pemekaran kabupaten Indragiri Hilir mengalami proses rentang waktu yang relatif lama, terhitung sejak tahun 2001 wacana ini diangkat, namun sampai saat ini kabupaten baru yang ingin memisahkan diri dari kabupaten Indragiri Hilir ini tak kunjung terealisasi juga. Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN DAERAH BARU”** (Studi Kelayakan Secara Administratif Kabupaten Indragiri Selatan)

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dibuat perumusan masalah yaitu faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pembentukan kabupaten Indragiri Selatan secara administratif?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan secara administratif.

## D. Manfaat Penelitian

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan atau pemahaman mengenai otonomi yang berkaitan dengan pemerintahan di Daerah khususnya organisasi pemerintah Kabupaten.
- Dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan bacaan bagi yang peduli meneliti masalah pemekaran wilayah.

## E. Konsep Teori

Pemekaran daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Sailie, 2009:87). Untuk itu harus mempertimbangkan beberapa faktor:

- Faktor menurut Marbuni (2003: 94) adalah : hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
- Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah peristiwa, keadaan dan sebagainya

yang mengakibatkan terjadinya sesuatu.

Dengan demikian faktor adalah: sesuatu hal, peristiwa, keadaan yang mempunyai pengaruh untuk menentukan berlakunya suatu kejadian. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Bab II Pasal 5 tentang pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus dijelaskan bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

- a. Syarat administratif adalah syarat yang meliputi adanya persetujuan DPRD dan Bupati/Walikota/Gubernur serta mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
- b. Syarat teknis adalah syarat meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor:
  1. Kemampuan ekonomi
  2. Potensi daerah
  3. Sosial budaya
  4. Sosial politik
  5. Kependudukan
  6. Luas daerah
  7. Pertahanan

8. Keamanan

9. Kemampuan keuangan

10. Tingkat kesejahteraan masyarakat,


11. Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan

12. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

- c. Syarat fisik adalah syarat yang meliputi tersedianya lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana, serta terpenuhinya jumlah wilayah pemerintahan yang akan bergabung menjadi bagian sistem pemerintahan yang baru/akan dibentuk.
- d. Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya pemekaran wilayah.

Menganalisa tujuan pembentukan kabupaten Insel dalam penelitian ini menggunakan teori administrasi pembangunan Tjokrowinoto (1996:45), dimana dalam teori tersebut menekankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam administrasi pembangunan mengingat karakteristik sosial budaya, nilai sumber daya alam dan manusia yang berbeda pada suatu wilayah geografis tertentu.

## F. Kerangka Berfikir



## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Wilayah Calon Kabupaten Indragiri Selatan.

Secara administratif rencana wilayah Kabupaten Indragiri Selatan setelah pemekaran terdiri dari 6 kecamatan, masing-masing Kecamatan yang direncanakan tergabung dengan Kabupaten Indragiri Selatan ialah Keritang, Reteh, Enok, Tanah Merah, Kemuning, Sungai Batang, dengan

jumlah desa/kelurahan 62. Penduduk di kawasan ini mayoritas didominasi oleh 4 suku utama yaitu, suku Melayu, Bugis, Banjar, dan Jawa, selain itu terdapat juga suku-suku lainnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis, calon Kabupaten Indragiri Selatan terletak disebelah selatan Kota Tembilahan dengan luas wilayah 3.225,09 km<sup>2</sup> atau 27,78% dari wilayah induk secara keseluruhan.

Calon Kabupaten ini juga memiliki beberapa sungai antara lain, sungai gangsal

dikecamatan Reteh dan Keritang, sungai keritang di kecamatan Keritang dan Kemuning dan sungai terab di kecamatan Reteh, sedangkan sumber daya alam yang dimiliki mineral dan bahan galian di daerah ini relatif sedikit, namun demikian potensi pertanian cukup besar terutama tanaman yang dapat tumbuh subur dilahan gambut, seperti tanaman pangan dan hortikultura, kelapa dalam maupun kelapa hibrida, kelapa sawit, pinang, kakao, haramai dan sebagainya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perubahan politik dan sosial budaya di Indonesia dengan kecenderungan pergeseran pelayanan publik dari wewenang tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep *division of power* yang membagi kekuasaan Negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat di era reformasi muncul fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru, baik daerah provinsi maupun kabupaten dan kota, seiring dengan pengaruh dari dinamika politik, ekonomi dan sosial budaya daerah tersebut. Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 pasal 4 ayat (1) telah dijelaskan bahwa Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang, dan pasal 4 ayat (2) Undang-undang pembentukan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.

Secara lebih rinci dalam Pasal 16 PP Nomor 78 Tahun 2007; menjelaskan tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota sebagai berikut :

- a) Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
- b) DPRD Kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagian besar masyarakat dalam bentuk Keputusan DPRD.
- c) Bupati/Walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagian besar masyarakat dalam bentuk keputusan Bupati/walikota berdasarkan hasil kajian Daerah.
- d) Bupati/Walikota mengusulkan pembentukan Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan :
  1. Dokumen aspirasi masyarakat dicalon Kabupaten/Kota.
  2. Hasil kajian Daerah
  3. Peta wilayah calon Kabupaten/Kota; dan Keputusan DPRD kabupaten/kota dan

keputusan  
Bupati/walikota

Perjuangan pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat perbedaan keputusan terkait dengan Rekomendasi yang berbeda pendapat dari pihak Bupati Indragiri Hilir dan Pihak DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. Rekomendasi Bupati Indragiri Hilir Nomor kpts 177/IV/HK-2010 tentang Penetapan Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Indragiri Selatan, Pembentukan Calon Kota Indragiri, dan Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan Rekomendasi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Nomor kpts 26/DPRD/2008 dan Nomor kpts 33/DPRD/2008 tentang Persetujuan Terhadap Usulan Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Selatan

Disamping adanya perbedaan nama dan cakupan wilayah pada Rekomendasi tersebut, pemekaran Indragiri Hilir juga diwarnai dengan permasalahan perebutan Calon Ibukota baru nantinya. Seperti penempatan calon ibukota Indragiri Selatan yang di rekomendasikan oleh Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau terkait penetapan Kemuning sebagai Ibu Kota sementara Kabupaten Indragiri Selatan telah ditolak oleh Kecamatan Enok yang juga merupakan cakupan dari wilayah Indragiri Selatan.

Namun hal ini juga tidak membuat Indragiri Selatan dimekarkan sebab Proses pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan akan diteruskan jika kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah dicabut oleh Pemerintah. Menurut Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau, hambatan pemekaran Indragiri Hilir itu adanya Moratorium pemekaran oleh Kementerian Dalam Negeri, bahwa hingga tahun 2025 tidak akan ada lagi pemekaran daerah. "Kementerian Dalam Negeri sudah menegaskan tidak akan ada lagi pemekaran atau moratorium pemekaran wilayah di Indonesia termasuk di Riau hingga tahun 2025. Disebutkannya,

usulan pemekaran wilayah Inhil menjadi tiga wilayah baru itu tidak pernah diproses oleh Biro Tata Pemerintahan Setdaprov”.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan dalam beberapa bab sebelumnya, maka faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kabupaten Indragiri Selatan secara administratif adalah adanya konflik maupun perbedaan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hilir dan DPRD kabupaten Indragiri Hilir, yakni Rekomendasi Bupati Indragiri Hilir Nomor kpts 177/IV/HK-2010 tentang Penetapan Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Indragiri Selatan, Pembentukan Calon Kota Indragiri, dan Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir dengan Rekomendasi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Nomor kpts 26/DPRD/2008 dan Nomor kpts 33/DPRD/2008 tentang Persetujuan Terhadap Usulan Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Selatan Dan Indragiri Hilir Utara.

Permasalahan dalam pembentukan kabupaten Indragiri Selatan juga disebabkan moratorium pemerintah yang menetapkan tidak adanya pemekaran atau pembentukan daerah baru pada jangka waktu yang ditetapkan. Dibutuhkan suatu deregulasi yang lebih mempertimbangkan aspirasi masyarakat sehingga wacana moratorium tidak lagi sebagai penghambat pembentukan kabupaten Indragiri Selatan.

Sampai saat ini perjuangan pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan telah sampai pada Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan, namun masih ditemukannya indikasi bahwa Persetujuan tersebut terkesan menunggu Moratorium pemekaran Daerah Dicabut oleh Pemerintah. Mengenai perbedaan Rekomendasi Bupati

Indragiri Hilir Nomor kpts 177/IV/HK-2010 tentang Penetapan Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Indragiri Selatan, Pembentukan Calon Kota Indragiri, dan Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan Rekomendasi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Nomor kpts 26/DPRD/2008 dan Nomor kpts 33/DPRD/2008 tentang Persetujuan Terhadap Usulan Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Selatan Dan Indragiri Hilir Utara akan terus dilakukan pengkajian ulang dan akan terus diproses sampai tahapan Indragiri Hilir ini memang benar ditekankan, sehingga realisasi pembentukan kabupaten Indragiri Selatan terlaksana.

## B. Saran

Saran penulis terhadap kendala administrasi proses pembentukan kabupaten Indragiri Selatan :

1. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam proses pembentukan kabupaten indragiri Selatan hendaknya dijadikan pelajaran bagi semua pihak, sehingga kedepannya tidak ada lagi masalah seperti ini dalam pembentukan suatu daerah otonom baru.
2. Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Riau harus lebih serius menanggapi proses pembentukan kabupaten Indragiri Selatan, hal-hal yang menjadi permasalahan harus dikaji ulang, sehingga Indragiri Selatan layak untuk menjadi daerah otonomi baru sehingga apa yang telah menjadi aspirasi masyarakat selama ini dapat terakomodasi.
3. Meskipun Pemerintah Pusat tidak melepas tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah, hendaknya pemerintah Pusat juga harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah

daerah agar rencana yang diinginkan dapat mencapai tujuannya sesuai Undang-undang dan aturan lainnya yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman.1998. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta : Milton Putra
- Aman, Raja Ilyas. 2009. *Buku Ajar Administrasi Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru : Alaf Riau
- Devas, Nick dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Dimock, Marshal Edward & Dimock, Gladys Ogden. 1982. *Administrasi Negara*. (Diterjemahkan oleh Husni Thamrin Pane). Cetakan Kelima. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gie, The Liang & Sutarto. 1977. *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Karya Kencana.
- Gie, The Liang. 1976. *Pengertian Administrasi di Indonesia. Suatu Tinjauan Kepustakaan*. Yogyakarta: BPA-UGM.
- Handayani, Soewarno. 1990. *Pengantar Study Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah Dinegara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.

- Kansil, Cst. 1993. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Lubis, Hari S.B. & Huseini, Martani. 1987. *Teori Organisasi*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Makagansa, H.R. 2008. *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: Kuspada.
- Marbuni, B.N 2003. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Andi Offset
- Milles, B Matthew, & Huberman, Michael. 1992 : *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Press
- Pamudji, 1985, *Ekologi Administrasi Negara*. Jakarta : Bina Aksara,
- Pratikno. 2007. *Kerjasama Antar Daerah*, Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Riyadi, Deddy Supriady B. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sailie, Said. 2009. *Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.
- Salim, Emil. 1974. *Masalah Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Salomo, Roy V & Ikhsan, M. 2002. *Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta: STIA LAN Press
- Salusu, J, 1996, *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Non Profit*. Jakarta : Gramedia
- Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan
- Siagian, Sondang P, 1994, *Patologi Birokrasi*, Jakarta: Galia Indonesia
- Siagian, Sondang P. 1974. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Simamora, Henry, 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: STIE TKPN
- Sujianto, dkk. 2010. *Pemekaran untuk Kesejahteraan*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Supriatna, Tjahya. 1993. *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surie, H.G. 1987. *Ilmu Administrasi Negara, Suatu Bacaan Pengantar*. Terjemahan Sameko. Jakarta: PT Gramedia.
- Tjokrowinoto, Muljarto. 1996. *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

#### SUMBER LAIN :

- Peraturan Pemerintah NO. 78 Tahun 2007  
Tentang Tata Cara Pembentukan,  
Penghapusan, dan Penggabungan  
Daerah

Tim Lapera. 2000. Otonomi Pemberian  
Negara. Jakarta : Lapera Pustaka  
Utama.

Undang – Undang NO. 32 Tahun 2004  
Tentang *Pemerintah Daerah*